



## TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

**Maulina Wati**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab orang tua dan bentuk kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dalam kecelakaan lalu lintas, serta langkah penyelesaian pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh orang tua terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa ketentuan-ketentuan perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa bentuk tanggung jawab orang tua terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak berupa memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Namun, pada pembayaran ganti kerugian terdapat ketidaksesuaian dengan kerugian yang nyata diderita pihak korban. Adapun mengenai bentuk kerugian di sini meliputi kerugian materiil dan kerugian immateriil. Upaya penyelesaian terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga dilakukan secara negosiasi/musyawarah yang terhadap kerugiannya dibayarkan secara tunai. Kepada orang tua disarankan agar memberikan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban kepada pihak ketiga untuk melakukan upaya penyelesaian melalui pengadilan, apabila ganti kerugian yang dibayarkan oleh orang tua tidak sebanding dengan kerugian sebenarnya.

**Kata Kunci** : tanggung jawab, orang tua, kecelakaan, anak

**Abstract** - The aim of this research is to explain the form of parents responsibility and disadvantages of the actions against laws that are done by adolescents in traffic accident, along with adolescents parents responsibility for making amends for the third party. The data of this research is gained by doing two kinds of research that are library research and field research. The library research is done by studying and analyzing the rules of law, textbooks, journals, articles, and the other documents relate to this research topic. Then, field research was executed by interviewing the certain respondents and informants. The whole data will be analyzed and accomplished descriptively. Based on the research result, it is known that the form of parents' responsibility in solving their adolescents' traffic accidents is by making amends for the third party (victim). However, it is found that there is an imbalance between the amends and the real damage that happened to victims. The damage that often happened to victim included material and immaterial damage. Then there is an effort to solve this imbalance that occurred to third party by negotiating/musyawarat to pay in cash. It is recommended to parents to balance the amends with victim's damage, and the victim is recommended to bring the case to the court if the imbalance of the damage amends is made by parents.

**Keywords** : responsibility, parents, accident, adolescent.

### PENDAHULUAN

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), belum dewasa (*minderjarig*) adalah bagi mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun penuh dan belum pernah kawin, jikalau pun mereka telah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun kemudian mereka bercerai, maka mereka tetap dianggap dewasa.<sup>1</sup>

Saat ini perkembangan zaman memang mempengaruhi tingkah laku maupun pola pikir yang ada pada anak. Banyaknya perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di kalangan masyarakat. Salah

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal.39

satunya adalah yang terjadi di Kota Banda Aceh, yakni adanya fenomena anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor.

Seperti yang diketahui, tidak semua orang diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara jelas dan rinci di dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Tentunya, surat izin mengemudi tersebut diberikan harus dengan memenuhi syarat usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Artinya, dengan adanya syarat usia tersebut bagi orang yang tidak mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dengan kata lain, untuk meminimalisir adanya anak-anak atau orang yang belum layak berkendara mengendarai kendaraan bermotor. Karena keberadaan anak sebagai pengendara selain dilarang oleh undang-undang, juga cukup berpengaruh terhadap rentan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas tentunya dapat berakibat fatal bagi pengguna jalan lainnya. Mereka bisa saja mengalami kerugian berupa kerugian materiil maupun immateriil yang mungkin timbul akibat kecelakaan tersebut. Jika kerugian tersebut diderita oleh si pengendara sendiri, tentunya ini merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima atas lemahnya pengawasan orang tua yang terkesan cenderung membiarkan anak-anak mereka menaiki kendaraan bermotor sendiri. Berbeda halnya dengan pengguna jalan lainnya yang menjadi korban. Mereka harus menjadi korban oleh sesuatu yang bukan diawali oleh kesalahan mereka. Mereka tidak melanggar hukum namun menjadi korban dari pihak lain yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>2</sup>

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah

---

<sup>2</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 3

menimbulkan kerugian kepada orang lain dan karena kerugian itu, timbullah kewajiban untuk menggantinya.<sup>3</sup>Sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi keseluruhan dari unsur di atas.Salah satu saja dari unsur tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdara merupakan dasar ketentuan bagi seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dapat menuntut adanya ganti kerugian. Tentunya tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut diwajibkan bagi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum (tidak ada alasan pemaaf).<sup>5</sup> Berbeda halnya ketika perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian tersebut dilakukan oleh anak.Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan olehnya, tetapi juga oleh orang maupun barang yang berada di bawah pengawasannya.

Adapun mengenai jumlah data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh, berdasarkan data Satlantas Polresta Banda Aceh dalam kurun waktu tahun 2014 terjadi kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 129 kasus. Dari kasus tersebut terdapat 17 kasus yang disebabkan oleh anak. Selanjutnya, pada tahun 2015 terdapat 111 kasus kecelakaan lalu lintas dan dari kasus tersebut terdapat 13 kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Lebih lanjut lagi dari Januari sampai dengan Juli 2016, terdapat 142 kasus kecelakaan lalu lintas dan dari kasus tersebut terdapat 24 kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>3</sup>R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal. 346

<sup>4</sup>Munir Fuady, *Op.cit*, Hal. 10

<sup>5</sup>Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 96

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi diwilayah hukum Kota Banda Aceh yang disebabkan oleh anak tentunya telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum dan juga bertentangan dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi sasaran utama dalam penulisan ini adalah: 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak, 2) Bagaimana bentuk kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dalam kecelakaan lalu lintas dan 3) Bagaimanakah langkah penyelesaian pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh orang tua terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analisis deskriptif. Apabila dilihat dari tujuannya termasuk ke dalam jenis penelitian yuridisempiris yaitu melakukan peninjauan ke lapangan (*field research*). Hal ini dilakukan agar mendapatkan data dan kebenaran mengenai permasalahan yang akan diteliti, yakni dengan cara menyiapkan pertanyaan dan melakukan wawancara terlebih dahulu.

### **2. Sumber dan cara pengumpulan data**

Penelitian yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder, dimana untuk data skunder dengan mencakup studi kepustakaan (*library research*), dan data primer mencakup hasil wawancara yang dilakukan dengan cara mewawancarai orang tua yang mengizinkan anaknya berkendara, para pengguna jalan yang telah dirugikan, dan pihak kepolisian lalu lintas serta kepala desa (keuchik).

### **3. Lokasi Penelitian dan Populasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Populasi penulisan skripsi ini meliputi semua orang tua yang mengizinkan anaknya berkendara, para pengguna jalan yang telah dirugikan, dan pihak kepolisian lalu lintas serta kepala desa (keuchik).

### **4. Cara Menganalisis Data**

Data yang diperoleh berupa data deskriptif analisis, yaitu data yang disampaikan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan, akan dipelajari dan diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh agar menemukan penyelesaian dari permasalahan secara tepat.

Kemudian penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang ditemukan disertai dengan uraian dasar hukum yang berlaku serta dengan menghubungkan dengan data kepustakaan, kemudian pengambilan kesimpulan dan saran.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Anak**

Pengendara di bawah umur bukan merupakan hal yang asing lagi terjadi di kalangan masyarakat. Berbagai alasan yang dikemukakan oleh orang tua untuk membenarkan perbuatan anak mereka. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ismawadi selaku orang tua dari MM yang berusia 17 (tujuh belas) tahun seorang pelajar SMA Negeri 1 Banda Aceh. Alasannya untuk memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya selain untuk kemudahan, juga untuk mempercepat jarak tempuh ketika hendak berpergian. Oleh karena itu, ia selalu mengingatkan kepada anaknya untuk selalu berhati-hati ketika berkendara. Di samping itu, kendaraan bermotor hanya boleh dipakai untuk keperluan sekolah MM. Selebihnya Ismawadi tidak mengizinkan MM naik motor tanpa didampingi olehnya atau abangnya. Jikalau terjadi kecelakaan, itu merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri karena segala sesuatu pasti ada resikonya.<sup>6</sup>

Sementara itu, alasan lainnya juga dikemukakan oleh Esti orang tua dari IN bahwa sebenarnya ia tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya dan juga tidak mengizinkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor karena ia mengetahui jika anak tidak dibolehkan untuk berkendara. Namun, ia tetap mengajari anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan tujuan untuk memudahkan ketika ada keperluan mendesak.<sup>7</sup>

Jika diperhatikan dari kasus tersebut, seharusnya orang tua lebih cermat lagi dalam memberikan kendaraan bermotor kepada anak. Meskipun alasannya hanya untuk kemudahan dan mempercepat ketika berpergian, memberikan kendaraan bermotor kepada anak merupakan tindakan yang salah. Mengingat anak masih labil, apalagi pada masa remaja. Selain itu, apakah orang tua bisa menjamin bahwa nantinya anak-anak mereka tidak berkendara di luar sepengetahuannya dan tidak berpergian ke tempat lain, mengingat orang tua tidak melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap anaknya. Orang tua

---

<sup>6</sup>Ismawadi, Orang Tua Pelaku MM, Wawancara 4 Oktober 2016 Pukul 15.00 WIB.

<sup>7</sup>Esti, Orang Tua Pelaku IN, Wawancara 28 September 2016 Pukul 16.45 WIB.

seharusnya dapat menggunakan jasa antar jemput anak sekolah atau meminta bantuan orang dewasa seperti tetangga atau anggota keluarga lainnya ketika mereka tidak mempunyai waktu luang untuk mengantarkan anak-anak mereka.

Menurut Kanit Laka Lantas Polresta Banda Aceh Ipda Ibrahim, bahwa pihak kepolisian hanya dapat melakukan tindakan preventif berupa memberikan penyuluhan yang dilakukan di jalan-jalan yang dikenal sebagai “polisi meu pep-pep”, melakukan razia dan memberikan sanksi tilang bagi yang tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dalam berkendara. Di samping itu, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan tentang lalu lintas pada tingkat SMP dan SMA.<sup>8</sup>Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga sekolah tersebut tidak akan maksimal tanpa dibarengi oleh peran orang tua, karena orang tua lah yang seharusnya berperan aktif dalam melakukan pengawasan maupun bertindak secara hati-hati terhadap anak.

Kecelakaan lalu lintas tentunya memberikan dampak, baik bagi korban maupun pengendara sendiri, dalam hal ini anak-anak. Dampak tersebut berupa kerugian sebagai akibat dari kecelakaan yang terjadi. Terhadap kerugian yang diderita korban lahiriah kewajiban hukum berupa sebuah bentuk pertanggungjawaban yakni suatu ganti kerugian.

Sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, memberikan kewajiban kepada pelaku yang karena kesalahannya tersebut untuk mengganti kerugian. Lebih lanjut lagi, Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh orang-orang maupun barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Seperti yang diketahui bahwa anak-anak tidak cakap untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, orang tua lah yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh anak. Karena tidaklah mungkin beban tersebut hanya dipikul sendiri oleh korban mengingat anak tidak bisa dipersalahkan. Termasuk bertanggung jawab apabila tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut memberikan akibat berupa kerugian bagi orang lain seperti dalam hal kecelakaan lalu lintas.

Tanggung jawab orang tua di sini berupa pemberian ganti kerugian. Ganti kerugian yang diberikan dalam bentuk sejumlah uang yang sesuai dengan kerugian yang diderita oleh

---

<sup>8</sup>Ipda Ibrahim, Kanit Laka Lantas Polresta Banda Aceh, Wawancara 26 September 2016 Pukul 11.37 WIB.

korban yang meliputi kerugian materiil yaitu kerugian yang benar-benar nyata diderita oleh korban termasuk kerugian yang diharapkan namun hilang dan meliputi juga kerugian immateriil yaitu rasa takut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Tentunya, sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberikan ganti kerugian baik terhadap kerugian ringan maupun berat.

Dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak, kewajiban memberi ganti kerugian dibebankan pada orang tua mengingat anak tidak dapat/termasuk ke dalam pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Di samping itu, orang tua adalah orang yang seharusnya bertindak secara hati-hati sekaligus sebagai pengawas bagi anak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Orang tua baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan bahwa benar-benar atas tindakan anak tersebut telah memberikan kerugian yang benar-benar nyata bagi pihak lain. Adapun yang menjadi dasar orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Pasal 1367 KUHPerdara ayat (2) di mana disebutkan bahwa orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

## **2. Bentuk Kerugian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Ganti kerugian yang diberikan oleh orang tua kepada pihak korban haruslah semaksimal mungkin yang meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil, jika kerugian immateriil ini benar-benar diderita oleh korban. Adapun mengenai bentuk kerugian yang paling umum terjadi pada korban sebagai akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak berupa:

1. Luka-luka pada bagian fisik,
2. Rusaknya kendaraan bermotor,
3. Rusaknya barang-barang yang dibawa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi,
4. Hilangnya penghasilan/pendapatan karena sakit sehingga tidak bisa bekerja, dan
5. Rasa trauma untuk mengendarai sendiri kendaraan bermotor.

Seperti halnya kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh M.Saleh pada Juni 2016 di Ladong Kabupaten Aceh Besar, ia ditabrak oleh IN dan BS yang mengendarai kendaraan bermotor yang ingin mendahului kendaraannya dari sebelah kiri pada saat di tikungan.

Padahal memotong jalan pada saat tikungan saja itu sudah salah, apalagi dilakukan dari sebelah kiri. Akibat dari kecelakaan tersebut, ia menderita kerugian yang cukup banyak seperti lecet-lecet pada hampir sekujur tubuhnya bahkan ada pada bagian-bagian tubuh tertentu yang memerlukan penanganan yang serius berupa jahitan pada bagian kepala yang memerlukan 7 (tujuh) jahitan, sampai patah tulang pada bagian bahu sehingga ia harus menjalani operasi dan dirawat di Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh selama 2 (dua) minggu lebih. Kerugian lainnya yang dialami M.Saleh berupa rusaknya kendaraan bermotor yang menghabiskan biaya perbaikan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta hilangnya pendapatan untuk biaya hidupnya sehari-hari. Mengingat M.Saleh bekerja serabutan yang hanya mempunyai penghasilan sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam perharinya dan ia merupakan tulang punggung di keluarganya. Dengan terjadinya kecelakaan tersebut, ia tidak bisa bekerja dan terpaksa harus beristirahat lagi di rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan setelah ia keluar dari rumah sakit sambil menunggu pelepasan pen pada bahunya.<sup>9</sup>

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas lainnya yang dialami oleh Ainul Mardiah, akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Mei 2016 di Jalan Rama Setia, Lampaseh, Banda Aceh yang disebabkan oleh MM ketika Ainul Mardiah hendak pergi bekerja menyebabkan kerugian berupa luka-luka pada bagian fisik, kerusakan pada kendaraan dan termasuk juga kerusakan terhadap barang-barang yang ia bawa pada saat kecelakaan tersebut terjadi seperti HP, tas, dan sebagainya. Tetapi akibat yang paling fatal dari kecelakaan tersebut adalah memberikan rasa trauma berupa rasa takut yang berlebihan padanya, sehingga ia tidak berani lagi untuk mengendarai sendiri kendaraan bermotor. Keadaan seperti ini tentunya juga berpengaruh terhadap anggota keluarganya yang lain. Karena keluarganya harus mengantar kemanapun Ainul Mardiah hendak berpergian.<sup>10</sup>

Selain bentuk kerugian di atas, bentuk kerugian lainnya dapat berupa kehilangan nyawa/meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari Satlantas Polresta Banda Aceh yang menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat menyebabkan meninggal dunia. Dalam kurun waktu tahun 2014 terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak sebanyak 17 kasus. Dari kasus tersebut terdapat 2 kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya, pada tahun 2015 terdapat 13 kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan dari kasus tersebut terdapat 2 kasus

---

<sup>9</sup>M. Saleh, Korban, Wawancara 1 Oktober 2016 Pukul 15.15 WIB.

<sup>10</sup>Ainul Mardiah, Korban, Wawancara 30 September 2016 Pukul 15.32 WIB.



korban meninggal dunia. Lebih lanjut lagi dari Januari sampai dengan Juli 2016, terdapat 24 kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan dari kasus tersebut terdapat 1 kasus korban meninggal dunia.

Tentunya, apapun bentuk kerugian yang ditimbulkan harus diberikan ganti kerugian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa orang yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain diwajibkan untuk memberi ganti kerugian.

### **3. Langkah Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi yang Dilakukan oleh Orang Tua Terhadap Pihak Ketiga yang Mengalami Kerugian.**

Pasal 1365 KUHPerdara merupakan satu-satunya pasal dalam KUHPerdara yang menentukan bahwa pelaku dari perbuatan melawan hukum harus memberikan ganti kerugian. Ganti kerugian dimaksudkan untuk mengembalikan korban pada keadaan semula setidak-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum.

Proses perdamaian bisa hanya melibatkan para pihak yang berperkara saja, bisa pula melibatkan kepolisian maupun perangkat desa seperti geuchik dan tuha peut. Seperti halnya yang dialami oleh M.Saleh, pada mulanya penyelesaian terhadap kerugian yang dideritanya dilakukan secara damai antar para pihak saja. Namun karena kerugian yang ia derita jumlahnya cukup banyak dan pihak pelaku tidak sanggup untuk membayarnya, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dilakukanlah perdamaian melalui pihak kepolisian. Pada proses ini pihak kepolisian tidak terlibat langsung dalam proses penyelesaian ganti kerugian. Pihak kepolisian hanya memerintahkan kepada para pihak untuk membuat surat pernyataan perdamaian yang isinya sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan ditandatangani oleh geuchik dari masing-masing pihak yang berperkara dan dibubuhkan materai 6000 sebagai legalitas. Adapun pernyataan perdamaian itu dibuat dengan tujuan bahwa terhadap kerugian fisik yang diderita M.Saleh tersebut dapat dimintakan klaim asuransi dari Jasa Raharja, sehingga pihak pelaku nantinya hanya membayar biaya perbaikan kendaraan dan ditambah dengan biaya penghasilan yang tidak diperoleh M.Saleh selama ia sakit.<sup>11</sup>

Namun pada kenyataannya, kerugian yang di bayarkan oleh orang tua IN dan BS terhadap M. Saleh hanya meliputi biaya perbaikan kendaraan yang rusak saja yakni sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan mengenai penghasilan yang tidak

---

<sup>11</sup>M.Saleh, Korban, Wawancara 1 Oktober 2016 Pukul 15.15 WIB.

diperoleh M. Saleh selama ia sakit tidak memperoleh ganti kerugian. Padahal terhadap kerugian tersebut harus diberikan ganti kerugian yakni jumlah penghasilannya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari dikalikan dengan jumlah hari di mana M. Saleh tidak dapat bekerja.

Pada kasus kecelakaan lalu lintas lainnya yang dialami oleh Ainul Mardiah, proses perdamaian dilakukan secara musyawarah, yakni hanya melibatkan Ainul Mardiah dan pihak orang tua dari MM. Adapun mengenai ganti kerugian yang dibayarkan oleh orang tua MM hanya meliputi biaya pengobatan dan biaya perbaikan kendaraan sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan mengenai ganti kerugian terhadap barang-barang yang rusak yang ia bawa ketika kecelakaan itu terjadi dan rasa trauma yang diderita olehnya, tidak memperoleh ganti kerugian.<sup>12</sup>

Jika ditelaah lebih jauh lagi, seharusnya apapun bentuk kerugiannya baik besar maupun kecil tetap harus memperoleh ganti kerugian. Karena tujuan dari ganti kerugian adalah mengurangi penderitaan yang dialami oleh korban. Jadi, seharusnya untuk kerugian yang dialami oleh Ainul Mardiah secara keseluruhannya harus memperoleh ganti kerugian.

Dari kasus yang telah dijabarkan di atas, diketahui bahwa tidak semua kerugian yang dialami oleh korban dibayarkan oleh pihak pelaku, hanya terhadap kerugian-kerugian yang tampak seperti luka baik ringan maupun berat dan kerusakan kendaraan bermotor saja yang memperoleh ganti kerugian. Pembayaran ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku dilakukan secara tunai. Sedangkan terhadap kerugian seperti hilangnya pendapatan, rasa trauma dan rusaknya barang-barang bawaan pada saat kecelakaan terjadi, tidak memperoleh ganti kerugian. Sedangkan untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, biasanya pihak pelaku beserta geuchik dan tuha peut dari pihak pelaku mendatangi rumah korban dan memberikan sejumlah santunan. Karena nyawa tidak bisa diperhitungkan/ditaksir jumlahnya, maka pemberian santunan dilakukan sesuai dengan keikhlasan dari pihak pelaku. Santunan tersebut berupa uang tunai. Sedangkan untuk kerugian seperti rusaknya kendaraan bermotor tetap menjadi tanggung jawab pihak pelaku.<sup>13</sup>

Pada dasarnya ganti kerugian diberikan untuk semua kerugian yang diderita oleh korban. Begitu pula halnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak. Ganti kerugian yang dibayarkan oleh orang tua kepada para korban pada umumnya dalam bentuk uang yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan pada

---

<sup>12</sup>Ainul Mardiah, Korban, Wawancara 30 September 2016 Pukul 15.32 WIB.

<sup>13</sup>Nurdiansyah Yusuf, Geuchik Korban, wawancara 11 Oktober 2016 Pukul 11.13

kendaraan dan luka serta cedera maupun kerugian-kerugian lainnya yang dialami oleh korban. Tetapi tidak harus selalu demikian, dalam hal pihak pelaku juga mengalami kerugian yang tidak memungkinkan untuk memberikan ganti kerugian secara menyeluruh kepada korban, maka penyelesaian pembayaran ganti kerugian dapat dilakukan dengan sistem musyawarah misalnya dengan melakukan pembagian kerugian, asalkan ada persetujuan dari kedua belah pihak dan tentunya ganti kerugian diberikan dengan melihat keadaan dan kedudukan dari keduabelah pihak.

Proses penyelesaian secara kekeluargaan/musyawarah antar pihak yang berperkara dipilih karena masyarakat Aceh dianggap masih memiliki rasa kekeluargaan yang cukup erat. Di samping itu juga sebagai upaya untuk meminimalisir bertumpuknya perkara-perkara di kepolisian. Namun, ada kalanya para pihak mempertahankan kepentingannya masing-masing yang menyebabkan perdamaian sulit untuk tercapai di antara keduanya. Sehingga, tidak menutup kemungkinan juga diselesaikan melalui peradilan. Semua itu tergantung bagaimana kesepakatan para pihak dalam menanggapi permasalahan tersebut.<sup>14</sup>

Dalam hal diselesaikan melalui peradilan, maka terlebih dahulu pihak perangkat desa membuat berita acara yang isinya memuat keputusan yang diputuskan oleh perangkat desa dan juga memuat pihak-pihak yang tidak terima dengan keputusan tersebut. Barulah kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke pihak kepolisian untuk di proses secara hukum. Perlu diketahui bahwa ancaman pidana yang berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Lagi pula, terhadap kasus yang dilakukan oleh anak-anak, biasanya dilakukan diversi. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yakni dengan menghadirkan kedua belah pihak, termasuk orang tua/wali dari anak, geuchik, tuha peut dan perangkat desa lainnya yang diperlukan. Kemudian dilakukanlah proses musyawarah yang tempatnya disediakan oleh pihak kepolisian. Apabila tidak ditemukan kesepakatan dari musyawarah tersebut, barulah berkas dialihkan ke jaksa dan oleh jaksa dilakukan diversi juga. Kemudian apabila tidak bisa terselesaikan juga, baru dilimpahkan ke pengadilan. Pada tahap ini juga dilakukan mediasi terlebih dahulu. Namun apabila tidak juga menemukan titik terang atas permasalahan tersebut, barulah dilakukan proses persidangan

---

<sup>14</sup>Ipda Ibrahim, Kanit Laka Lantas Polresta Banda Aceh, Wawancara 26 September 2016 Pukul 11.37 WIB.

dengan tetap mengupayakan diversifikasi.<sup>15</sup>

Tentunya dapat dipahami bahwa apabila terhadap suatu perkara yang disebabkan oleh anak diselesaikan melalui proses peradilan, maka akan menghabiskan banyak waktu dan juga banyaknya biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara terutama dalam hal ini terhadap kecelakaan lalu lintas lebih memilih penyelesaian secara non litigasi/melalui penyelesaian secara musyawarah/negosiasi. Namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian dapat dilakukan melalui litigasi, tetapi untuk di Kota Banda Aceh upaya penyelesaian melalui litigasi belum ditemui.

## KESIMPULAN

Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dalam hal ini mengenai kecelakaan lalu lintas berupa memberikan ganti kerugian kepada pihak korban. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang tua melakukan tanggung jawabnya dalam memberikan ganti kerugian. Artinya, ada yang memberikan ganti kerugian namun tidak sesuai dengan kerugian yang sebenarnya diderita korban.

Adapun mengenai bentuk-bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak meliputi kerugian materiil dan kerugian immateriil. Sedangkan mengenai upaya penyelesaian atas kerugian tersebut, umumnya diselesaikan melalui non litigasi/musyawarah. Jika dilihat dari kasus sebelumnya, pembayaran ganti kerugian dilakukan secara tunai. Tetapi, tidak semua pembayaran ganti kerugian dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

---

<sup>15</sup>Bripka Ricky Rukmandha, Kasubnit I Laka Lantas Polresta Banda Aceh, Wawancara 26 September 2016 Pukul 13.16 WIB.